BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan ini timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Islam mengakui adanya bahkan mendorong serta memberi tuntunan tentang hubungan antar manusia tersebut, Allah berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (Al Maa-idah : 2)

Sebagai makhluk sosial, manusia akan menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Maka tidak ada alternatif lain bagi mereka kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (sunatullah) tersebut, dan barang siapa yang menentangnya dengan memencilkan diri niscaya akan terkena sangsi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka dalam hidup ini (Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1984 : 13).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diterangkan dalam Al-qur'an :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ ....

(آل عمران ١١٢)

"Mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan berhubungan dengan sesama manusia,.....
(Ali Imron : 112)

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka kegiatan jual beli/perdagangan tersebut salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sementara itu jual beli/perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, dapat menimbulkan berbagai akibat dan dampak yang merugikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, untuk itulah Islam telah memberikan aturan-aturan kehidupan tentang bagaimana seharusnya transaksi jual beli itu dilangsungkan. Sebagai aturan hukum tentang hubungan antar manusia, maka seperti halnya aturan-aturan hukum muamalah lain bisa berupa norma-norma dasar. Norma-norma itu antara lain :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة ٢٧٥)

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqoroh : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

(النساء ٢٩)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu." (An nisaa' : 29)

Dalam rangka menggalakkan usaha perdagangan, lebih jauh Rosulullah saw. menerangkan dalam hadist :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص. سُئِلَ : اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ. وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

"Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi saw. ditanya pencaharain apakah yang lebih baik ? beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih." (Ibnu Hajar Al Asqolani Terjemahan A. Hasan, 1988, I : 384)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist di atas, para ulama fiqh (pakar hukum Islam) telah berijtihat merumuskan norma-norma hukum operasionalnya, sehingga dengan demikian umat Islam dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari umat Islam dapat dijumpai juga orang-orang yang melakukan kegiatan perdagangan sebagai mata pencaharian dan usaha mereka. Salah satu diantaranya adalah jual beli bandeng di kabupaten Sidoarjo.

Menurut hasil pengamatan sementara di lapangan, dari segi kegiatan jual beli bandeng bahwa para petani tambak bandeng dan para pembelinya sebagian besar terdiri dari orang-orang yang beragama Islam. Sementara itu dalam pelaksanaan jual beli bandeng, sepintas lalu menampakkan hal-hal yang kurang tepat bila ditinjau dari norma-norma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli Islam. Dugaan sementara praktek jual beli itu mengandung unsur qharar/kesamaran, misalnya :
(1) Untuk mengetahui jumlah seluruh bandeng hanya berdasarkan prosentase dari jumlah seluruh bandeng yang mutunya baik. (2) Adanya perubahan harga sesudah terjadinya kesepakatan harga.

Sepintas mengesankan bahwa jual beli bandeng tersebut belum mencerminkan keadilan, misalnya : Bagaimana jika prosentase bandeng yang telah disepakati ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, bagaimana apabila salah satu pihak merasa dirugikan setelah terjadinya perubahan harga bandeng di pasaran dan lain sebagainya. Untuk itu dipandang perlu mengadakan penelitian dan pembahasan yang jelas dan lebih mendalam agar memperoleh kejelasan hukum mengenai praktek jual beli tersebut.

B. Pembatasan Masalah

Oleh karena jual beli bandeng ditinjau dari hukum Islam masih bersifat umum, maka perlu diadakan pembatasan, dan studi yang direncanakan ini akan dibatasi yaitu :

- Dari segi subyek : orang-orang yang beragama Islam
- Dari segi tempat : desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo
- Dari segi waktu : selama tahun 1996.

Dengan demikian masalahnya dapat dirumuskan menjadi tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bandeng oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang beragama Islam di desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo selama tahun 1996.

C. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana diskripsi tentang praktek jual beli bandeng di desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bandeng di desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo.

D. Tujuan Studi

Sejalan dengan hasil perumusan masalah di atas, maka studi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah dalam praktek jual beli bandeng tersebut terdapat penyimpangan dari aturan hukum / norma hukum Islam atau tidak
2. Mendiskripsikan praktek jual beli bandeng di desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo selama tahun 1996.

E. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian selanjutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan jual beli bandeng
2. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi orang-orang Islam yang akan melakukan jual beli, khususnya jual beli bandeng di desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo.

F. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi / Daerah Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan lokasi penelitian adalah desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo. Jarak antara desa dengan kecamatan 5 km, sedang jarak dengan ibukota kabupaten/kotamadya 17 km dan jarak dengan ibukota propinsi Dati I 30 km.

Pemilihan lokasi penelitian ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :

a. Lokasi mudah dijangkau karena dekat dengan tempat tinggal penulis
b. Sering terjadi transaksi jual beli bandeng
c. Jumlah areal tambak bandeng relatif banyak.

2. Subyek Penelitian

Kaitannya dengan studi yang dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Penjual yaitu petani tambak pemilik bandeng
- Pembeli yaitu orang-orang yang akan membeli bandeng.

3. Populasi dan Sampel

Mengenai populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo yang beragama Islam, oleh karena itu tidak mungkin peneliti meneliti secara keseluruhan karena terbatasnya waktu dan tenaga. Sedang yang menjadi sampel dalam studi ini peneliti mengambil sebanyak 40 orang, dengan demikian kegiatan penggalian data dapat dilakukan pada setiap orang yang melakukan jual beli bandeng.

4. Data Yang Berhasil Digali

Adapun data yang berhasil digali meliputi :

a. Data tentang cara menghubungi calon pembeli
b. Data tentang cara menetapkan harga yang disepakati
c. Data tentang cara melakukan akad
d. Data tentang cara memanen bandeng
e. Data tentang cara melakukan ijab qobul dan penyerahan bandeng
f. Data tentang cara melakukan pembayaran harga bandeng.

G. <u>Sumber Data dan Tehnik Penggalian Data</u>

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, maka sumber data yang dipakai adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data primer

   Yakni keterangan-keterangan dari survei dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang melakukan jual beli bandeng.

2. Data sekunder

   Yakni data yang diperoleh dari bahan pustaka atau buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

   Sedangkan metode penggalian data yang penyusun pakai adalah :

a. Pengamatan (observasi)

   Yaitu penyusun dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan jual beli bandeng guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses pelaksanaan jual beli bandeng di desa Tambak Cemandi.

b. Wawancara (interview)

   Dalam mencari data selain penyusun menggunakan metode pengamatan, penyusun juga mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang telah mengadakan jual beli, yaitu pihak petani tambak dan para pembeli.

H. Metode Analisa Data

Setelah pengumpulan data, maka tahap berikutnya adalah melakukan analisa data yang diperoleh secara kualitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengolahan data secara editing

   Yakni memeriksa kembali terhadap data yang diperoleh dari praktek jual beli bandeng di desa Tambak Cemandi, terutama dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data satu dengan yang lainnya.

2. Pengorganisasian data meliputi :

   a. Data tentang cara menghubungi calon pembeli
   b. Data tentang cara menetapkan harga yang disepakati
   c. Data tentang cara malakukan akad
   d. Data tentang cara memanen bandeng
   e. Data tentang cara melakukan ijab qobul dan penyerahan bandeng
   f. Data tentang cara melakukan pembayaran harga bandeng.

Setelah selesai menganalisa data yang telah terkumpul maka dilakukan pembahasan terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode :

a. Metode Induktif

   Metode ini dipakai untuk menganalisa data khusus yang berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Deduktif

   Metode ini dipakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan nash Syar'i dari hasil ijtihat ulama' sebelumnya untuk diterapkan pada kasus-kasus hukum yang ditemui dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id